



# UNIVERSITAS INDONESIA

## MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 7270020, Fax. 7270017, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

### KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT

#### UNIVERSITAS INDONESIA

No. <sup>008</sup>/SK/MWA-UI/2002

tentang

### TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

#### MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
1. bahwa dalam penyusunan Anggaran Rumah Tangga banyak hal yang mendasar yang masih perlu dipertimbangkan dan diputuskan, sehingga Anggaran Rumah Tangga belum dapat diselesaikan;
  2. bahwa Dekan beberapa Fakultas di lingkungan Universitas Indonesia karena satu dan lain hal dalam waktu dekat tidak menjabat lagi, sehingga harus ada pengangkatan Dekan; dan
  3. bahwa tata cara seleksi calon Dekan dan pengangkatan Dekan perlu segera diputuskan terlebih dahulu oleh Majelis Wali Amanat supaya tata cara seleksi dan pengangkatan Dekan menjadi jelas dan pasti.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara; dan
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tahun 2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.
- Memperhatikan: Keputusan Rapat Paripurna Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia yang diadakan pada tanggal 7 Nopember 2002. *AB*

## MEMUTUSKAN

### A. Tentang Pimpinan Fakultas

- (1) Pimpinan Fakultas adalah pimpinan di lingkungan Universitas yang bertanggung jawab kepada Rektor mengenai penyelenggaraan Fakultas.
- (2) Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan dan 2 (dua) orang Wakil Dekan.
- (3) Penetapan jumlah dan pembagian tugas para Wakil Dekan, diusulkan oleh Dekan dan ditetapkan oleh Rektor, dengan memperhatikan ketentuan butir (2) sub A ini.

### B. Tugas Pimpinan Fakultas

- (1) Tugas Pimpinan Fakultas meliputi:
  - a. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Jurusan/Program Studi;
  - b. kegiatan manajemen yang didelegasikan oleh Pimpinan Universitas; dan
  - c. kegiatan pelayanan kesejahteraan mahasiswa yang didelegasikan oleh Pimpinan Universitas.
- (2) Pada saat pergantian Dekan, Pimpinan Fakultas yang dipimpin oleh Dekan yang akan digantikan memberikan pertanggungjawaban kepada Rektor tentang pelaksanaan tugas Pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud di butir (1) sub B ini selama masa jabatannya.
- (3) Pimpinan Fakultas memberikan laporan penyelenggaraan kegiatan Fakultas kepada Rektor 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu selambatnya sebulan setelah semester berakhir.

### C. Persyaratan Calon Dekan

Persyaratan calon Dekan:

- a. berkewarganegaraan Indonesia dan tidak pernah kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. sekurang-kurangnya bergelar magister atau yang setara;
- d. memiliki integritas, komitmen terhadap Universitas Indonesia dan fakultas yang akan dipimpinnya, serta jiwa kepemimpinan yang tinggi;
- e. memiliki jiwa kewirausahaan; dan
- f. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.



#### **D. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan**

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Tata cara seleksi calon Dekan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat atas usul Rektor dan harus diumumkan sebelum proses seleksi dimulai.  
Tata cara seleksi memuat antara lain bahwa bakal calon Dekan harus melewati proses asesmen yang obyektif sebelum diangkat.
- (3) Calon Dekan dapat berasal dari dalam maupun luar Universitas.
- (4) Rektor dapat meminta pertimbangan Senat Fakultas mengenai bakal calon Dekan.
- (5) Rektor dapat memberhentikan Dekan jika Dekan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan/atau melanggar peraturan yang berlaku.
- (6) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal pengangkatannya, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### **E. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Dekan**

- (1) Dekan mengusulkan calon Wakil Dekan kepada Rektor untuk diangkat; sedikitnya dua orang calon Wakil Dekan diajukan oleh Dekan kepada Rektor untuk setiap jabatan Wakil Dekan.
- (2) Calon Wakil Dekan dapat berasal dari dalam maupun luar Universitas.
- (3) Rektor dapat meminta pertimbangan Senat Fakultas mengenai calon Wakil Dekan.
- (4) Masa jabatan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal pengangkatannya, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Wakil Dekan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

#### **F. Jabatan Rangkap Yang Dilarang**

Pimpinan Fakultas tidak diperkenankan memangku jabatan rangkap sebagai pimpinan atau jabatan struktural lainnya di universitas atau perguruan tinggi lain, jabatan struktural atau fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat maupun daerah, serta anggota Direksi suatu badan usaha.



#### **G. Masa Peralihan**

- (1) Sejak tanggal berlakunya Keputusan ini, pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan harus dilaksanakan sesuai Keputusan ini.
- (2) Jika pada tanggal mulai berlakunya Keputusan ini Dekan telah diangkat, sedangkan Wakil Dekan belum diangkat, maka pengangkatan Wakil Dekan dilaksanakan sesuai Keputusan ini.
- (3) Tata cara seleksi calon Dekan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat atas usul Rektor. Tata cara seleksi memuat antara lain bahwa bakal calon Dekan harus melewati proses asesmen yang obyektif sebelum diangkat.
- (4) Jika pada tanggal mulai berlakunya Keputusan ini para calon Dekan telah terjaring sesuai proses di Senat Fakultas, nama para calon diajukan kepada Rektor beserta informasi tentang prosedur pelaksanaan serta berita acara Rapat Senat Fakultas di mana para calon Dekan diperoleh.

#### **H. Berlakunya Keputusan Ini**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Nopember 2002

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia



Mochtar Riady  
Ketua